


RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021-2026 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode lima tahun mendatang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Substansi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dinamika perubahan lingkungan strategis terjadi begitu cepat, terutama dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kabupaten. Adanya penyesuaian struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menekankan terutama pada pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan rencana dan program untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur, sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan “*output*”, namun juga “*outcome*” dan “*impact*”.

Untuk itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan acuan bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun berbagai dokumen

perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi kinerja (antara lain RENJA, RKA dan LAKIP)

Akhirnya dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kami mengharapkan seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat tercapai sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing.

Bengkayang, Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang



MARTINUS PONES,ST

NIP. 19661112 200003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	7
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia	11
2.2.2 Aset Yang Dikelola	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	19
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	19
3.1.1 Permasalahan Bidang Sumber Daya Air	19
3.1.2 Permasalahan Bidang Bina Marga	19
3.1.3 Permasalahan Bidang Cipta Karya	20
3.1.4 Permasalahan Bidang Tata Ruang	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi	23
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS	24
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1 Tujuan	27
4.2 Sasaran	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	34
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	42
BAB VIII	PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai berdasarkan Gol/Ruang	11
Tabel 2.2	Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	11
Tabel 2.3	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	12
Tabel 2.4	Asset yang di kelola	12
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pelayanan	15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran	29
Tabel 5.1	Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	32
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	35
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	44

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang Penataan Ruang yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang Daerah Tingkat II Bengkayang (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan pembangunan Nasional;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- u. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 - v. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus Tahun 2005 perihal petunjuk penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 - w. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - x. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 adalah sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum dan bidang penataan ruang di Kabupaten Bengkayang sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan untuk :

- a. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bengkayang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2026;
- b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2021-2026.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Bengkayang Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Kabupaten untuk urusan yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan rencana strategis

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menjelaskan mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program, Kegiatan disertai indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode tahun 2021-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Memuat kalimat-kalimat penutup.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk subbidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- d. Pengelolaan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- e. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten;

- f. Pembinaan dan pengkoordinasian urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
- g. Pembinaan dan pengkoordinasian perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
- h. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Sumber Daya Air;
- j. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Bina Marga;
- k. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
- l. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m. Pengendalian dan evaluasi program pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub bagian administrasi, umum dan kepegawaian;
 - b. Sub bagian rencana kerja dan keuangan; dan
 - c. Sub bagian aset.
- 3. Bidang Sumber Daya Air, membawahi;
 - a. Seksi survey dan perencanaan sumber daya air;
 - b. Seksi irigasi rawa dan pantai; dan
 - c. Seksi air baku, waduk, danau, sungai dan air bersih.

4. Bidang Bina Marga, membawahi;
 - a. Seksi survey dan perencanaan jalan dan jembatan;
 - b. Seksi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
dan
 - c. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
5. Bidang Tata Ruang, membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang, dan;
 - b. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Bidang Cipta Karya, membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan, Lingkungan dan Jasa Konstruksi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi sebagaimana tertuang pada Gambar 2.1



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang per 1 Januari 2021 adalah 49 Orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)				
	a	b	c	d	Jumlah
IV	2	1	-	-	3
III	10	10	4	8	32
II	1	6	1	6	14
I	-	-	-	-	0
JUMLAH					49

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)					
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
IV	1	2	-	-	-	-
III	2	18	6	6	-	-
II	-	-	1	10	3	-
I	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	3	20	7	16	3	-

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)	
	Laki-Laki	Perempuan
IV	3	-
III	26	6
II	13	1
I	-	-
JUMLAH	42	7

2.2.2 Aset yang dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 1 Januari 2021 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, workshop, kendaraan dinas, kendaraan dinas operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis asset terlihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
**Aset Yang Dikelola Oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang**

No.	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Gedung Kantor	1
2	Gedung Workshop	1
3	Kendaraan Roda 10	1
4	Kendaraan Roda 6	3
5	Kendaraan Roda 4	5
6	Kendaraan Roda 2	29

7	Komputer PC	15
8	Komputer Laptop	34
9	Pendingan Ruangan (AC)	16
10	Lemari	10
11	Kursi Kerja	34
12	Meja Kerja	31

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabel yang telah ditetapkan sekaligus target kinerja pada periode sebelumnya (2016-2021) dengan menggunakan berbagai indikator serta melihat realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Adapun capaian target kinerja dan realisasi anggaran dinas dapat dilihat pada tabel 2.5 dan tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan kualitas jaringan jalan kabupaten		70	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	55	58	61	64	67	58,00%	61,66%	57,97%	55,62%	57,79%	1%	1%	1%	1%	1%
2	Peningkatan, Pembinaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air		9.191.35 ha	Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	8.941,35	8.991,35	9.041,35	9.091,35	9.141,35	3.893,48	3.893,48	4.181,27	3.996,49	6.346,78	44%	43%	46%	44%	69%
3	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten		50	Rasio bangunan yg sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang	20	20	50	50	50	40	40	45	50	50	200%	200%	90%	100%	100%
				Persentase bangunan/wilayah yang tidak sesuai atau yang melanggar ketentuan tata ruang	10	10	10	10	10	5	5	10	10	10	50%	50%	100%	100%	100%
4	Peningkatan infrastruktur air bersih dan listrik yang berkualitas		50%	Persentase masyarakat yg mendapatkan pelayanan air bersih	35	38	40	45	47	70	51	53	64	47	200%	134%	133%	142%	100%
			88,70%	Persentase pemenuhan kebutuhan listrik	70,16	72,58	76,61	77,41	80,64	60,53	64,09	80,33	80,65	80,65	86%	88%	105%	104%	100%
5	Peningkatan aksesibilitas wilayah perbatasan			Persentase desa perbatasan yang telah memiliki akses jalan ke Ibu Kota Kecamatan	50	50	75	75	75	57	57	86,07	71	75	114%	114%	115%	95%	100%

Tabel 2.6																	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
Kabupaten Bengkayang																	
Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	245.814.165.295,00	254.937.666.374,00	118.197.019.860,00	117.537.738.027,00	69.422.762.337,00	135.898.591.204,80	230.706.286.733,00	106.624.867.872,00	55.249.009.746,00	38.769.386.923,00	336,11	371,14	501,75	398,49	285,87	161.181.870.378,60	113.449.628.495,76
Belanja Operasi	12.649.165.225,00	15.958.399.734,00	13.862.333.000,00	16.747.120.563,00	14.297.204.795,00	11.679.340.677,80	14.121.817.669,00	11.387.429.826,00	15.619.154.338,00	11.917.556.636,00	188,98	180,54	175,02	188,07	170,52	14.702.844.663,40	12.945.059.829,36
Belanja Pegawai	3.108.180.000,00	3.886.174.644,00	3.725.756.750,00	3.399.310.000,00	4.103.988.500,00	3.068.855.182,00	3.642.851.523,00	3.692.759.903,00	3.240.743.921,00	3.682.444.167,00	98,73	93,74	99,11	95,34	89,73	3.644.681.978,80	3.465.530.939,20
Belanja Barang dan jasa	9.540.985.225,00	12.072.225.090,00	10.136.576.250,00	13.347.810.563,00	10.193.216.295,00	8.610.485.495,80	10.478.966.146,00	7.694.669.923,00	12.378.410.417,00	8.235.112.469,00	90,25	86,80	75,91	92,74	80,79	11.058.162.684,60	9.479.528.890,16
Belanja Modal	233.165.000.070,00	238.979.266.640,00	104.334.686.860,00	100.790.617.464,00	55.125.557.542,00	124.219.250.527,00	216.584.469.064,00	95.237.438.046,00	39.629.855.408,00	26.851.830.287,00	147,13	190,59	326,73	210,41	115,36	146.479.025.715,20	100.504.568.666,40
Belanja modal Tanah	-	-	279.741.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	265.741.000,00	-	-	-	-	95,00	-	-	61.548.200,00	53.148.200,00
Belanja modal peralatan dan mesin	169.860.000,00	306.000.000,00	54.000.000,00	169.532.765,00	1.721.340.000,00	159.465.000,00	-	52.000.000,00	124.276.000,00	497.245.500,00	93,88	-	96,30	73,31	28,89	484.146.553,00	166.597.300,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	137.400.000,00	2.500.000.000,00	2.396.400.000,00	2.860.822.500,00	-	137.200.000,00	1.074.424.500,00	2.379.783.100,00	1.040.493.250,00	-	99,85	42,98	99,31	36,37	1.578.924.500,00	926.380.170,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	232.995.140.070,00	238.535.866.640,00	101.500.945.860,00	98.210.684.699,00	50.529.395.042,00	124.059.785.527,00	216.447.269.064,00	93.845.272.546,00	37.125.796.308,00	25.314.091.537,00	53,25	90,74	92,46	37,80	50,10	144.354.406.462,20	99.358.442.996,40
	-					-					-						

2.4 Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang senantiasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersifat strategis secara teratur. Peluang dan Tantangan untuk melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan (Opportunities)

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
- b. Terbukanya sarana transportasi baru yang menghubungkan antar Wilayah / Daerah.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan dalam hal penataan ruang.
- d. Terpenuhinya kebutuhan sarana Air Bersih.
- e. Semakin meningkatnya kondisi baik jalan diwilayah Kabupaten Bengkayang.
- f. Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi diwilayah Kabupaten Bengkayang.

2.4.2 Peluang (Threats)

- a. Letak geografis Kabupaten Bengkayang yang sangat luas berupa daerah pesisir kepulauan, pegunungan / hutan dan daerah perbatasan negara
- b. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana dilapangan.
- c. Kurangnya kesadaran pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi saluran irigasi.

- e. Banyaknya jaringan jalan antar kecamatan dan desa yang kurang memadai.
- f. Faktor iklim dan cuaca yang sangat mempengaruhi kondisi jalan.
- g. Belum tercukupinya kebutuhan dasar air bersih pada saat musim kemarau.
- h. Belum terintegrasinya atau terpadunya penanganan saluran drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dikawasan perkotaan.
- i. Sulitnya mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan ditengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa perbandingan antara peluang dan tantangan adalah 6:9, sehingga dapat disimpulkan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas diperlukan suatu usaha dan strategi yang tetap dan terarah, agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang didukung beberapa potensi antara lain :

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 293/KPTS/M/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaanya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota, adapun Daerah Irigasi yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang dengan cakupan areal seluas 10.945 Ha.

2. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 409 Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bengkayang, terdiri dari 254 ruas jalan dengan total panjang 1.280 Km
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Bangunan Gedung yang terkandung maksud sebagai acuan sekurang-kurangnya untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang beberapa permasalahan yang dihadapi dinas yang rencananya akan dilaksanakan secara bertahap, diantaranya adalah sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan Bidang Sumber Daya Air

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Sumber Daya Air, sebagai berikut :

1. Masih terdapat daerah irigasi seluas 2.963,78 Ha dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat atau 25 % dari total luas 11.855,13 ha daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 293 Tahun 2014.
2. Belum dibuatnya data base sungai.
3. Mengajukan usulan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk penambahan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.

3.1.2 Permasalahan Bidang Bina Marga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bina Marga, sebagai berikut :

1. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan tidak memenuhi standar. Berdasarkan data per 31 Desember 2020, dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang 1.280 Km, dengan jenis permukaan jalan aspal 389.866 Km (30,46 %), kerikil 512.043 Km (40 %) dan tanah 357.615 Km (27,94 %). Kondisi jalan baik 56.823 Km (4,44 %), sedang 656.704 Km (51,31 %), rusak ringan 308.931 Km (24,14 %) dan rusak berat 257,542 Km (20,12 %).

2. Belum tersedianya leger jalan dan jembatan, sehingga kesulitan dalam mengidentifikasi data jalan dan jembatan.

3.1.3 Permasalahan Bidang Cipta Karya

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Cipta Karya, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang merupakan informasi tentang persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
2. Belum tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), baik dikawasan perkotaan, daerah bantaran sungai maupun kawasan permukiman penduduk.
3. Belum terbentuknya Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kabupaten, dengan tugas memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis serta memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung.
4. Belum optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi kepada Asosiasi Jasa Konstruksi Daerah.
5. Belum adanya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM) dan Kebijakan dan strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM) Kabupaten.

3.1.4 Permasalahan Bidang Tata Ruang

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Ruang, sebagai berikut :

1. Belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan (RDTR-IKK).

3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Masa jabatan Bupati Bengkayang periode 2021-2026 merupakan periode lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025. Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkayang, Sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2021-2026.

Visi Kabupaten Bengkayang :

“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam rumusan beberapa misi agar langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam pembangunan menjadi jelas. Rumusan visi yang tersusun merupakan gambaran dan uraian mengenai upaya yang harus dilakukan agar visi Kabupaten Bengkayang dapat tercapai sampai pada tahun 2026. Berkaitan dengan pencapaian dan pelaksanaan visi tersebut maka ditetapkanlah misi-misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.

- Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah
- Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata
- Misi 5 : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa,
- Misi 6 : Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal
- Misi 7 : Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan

Telahaan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang. Hal ini ditunjukkan melalui :

- a. Pernyataan misi ke 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah

Adapun peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dalam misi ke tiga ini adalah dengan menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas dan merata, serta menyediakan air bersih dan listrik yang berkualitas dan merata.

- b. Pernyataan misi ke 7 : Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan

Pada misi ke tujuh ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berperan serta dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten.

Untuk menjalankan amanah tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mewujudkan ke beberapa Program dan Kegiatan dalam masa periode 5 (lima) tahun kedepan yang akan dibahas atau dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang mengacu pada Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah :

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia memberikan arahan bagi seluruh daerah (propinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang adalah :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Infrastruktur yang memadai seperti Jalan, Drainase, Air Minum serta kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
- b. Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya air sesuai dengan SPM untuk mendukung ketahanan pangan;
- c. Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan lalu lintas orang, barang dan jasa lancar dalam mendukung kegiatan perekonomian;
- d. Penyediaan air minum yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang wilayah Kabupaten Bengkayang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan,

ketersediaanya bukan tak terbatas, untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang adalah terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, efisien dan berkelanjutan untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Barat melalui pengembangan wilayah berbasis agropolitan, industri dan pariwisata serta pengembangan kawasan perbatasan Negara sebagai beranda depan Negara dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Adapun yang menjadi permasalahan sesuai dengan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bengkayang antara lain kebutuhan dana yang cukup besar untuk mengakomodir pembangunan bidang infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan air bersih.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan perkembangan informasi dan pemenuhan dasar kebutuhan di masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bengkayang, juga merupakan bagian Organisasi Perangkat Daerah yang terus menerus akan memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor pendorong dan penghambat yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur kedepan, maka perlu menentukan isu-isu strategis, yaitu :

1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa belum optimal;
2. Peningkatan pelayanan air bersih masih rendah;
3. Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai;
4. Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan;
6. Terbatasnya pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. Percepatan pembangunan jalan baru;
8. Kondisi drainase yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kabupaten Bengkayang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai pedoman dan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terinci, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam lingkup kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bengkayang. Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah.

4.1 Tujuan

Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sesuai dengan misi 3 “**Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah**” yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman

Sedangkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sesuai dengan

misi 7 “ **Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan** ” yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang berdasarkan RTRW, dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.2 Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di dukung melalui pencapaian sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang.
2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
5. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkayang
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja awal Renstra 2021	Kondisi Kinerja awal Renstra					Kondisi Kinerja akhir Renstra 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman	Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	KM	55,7	56,4	58,4	59,6	61,1	62,7	62,7
		Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Rasio	0,00218	0,00227	0,00235	0,00248	0,00252	0,00261	0,00261
			Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	34,38	38,61	42,84	47,07	51,30	55,53	55,53
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga berakses air minum (%)	%	65,82	67,82	69,82	71,82	73,82	75,82	75,82
			Rumah tangga bersanitasi (%)	%	49,01	54,01	59,01	64,01	69,01	74,01	74,01
		Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rumah Tangga pengguna listrik PLN		48.724	51.160	53.718	56.403	59.224	62.185	62.185
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Ruang wilayah sesuai dengan peraturan daerah mengenai RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	0	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang yaitu: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman, dan 2). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang berdasarkan RTRW dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang digunakan sebagai capaian tujuan dan indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk indikator sasaran menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang digunakan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran dicapai dengan menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumberdaya dan lingkungan yang ada.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang tahun 2021- 2026.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021- 2026 yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing ditopang Pemerintahan yang Bersih dan Terbuka			
MISI III : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah,			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur termasuk sarana dan prasarana dasar pemukiman	1. Tersedianya infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Peningkatan persentase proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	1. Pemantapan Kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
			2. Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan
			3. Penambahan panjang jalan (jalan baru)
		2. Peningkatan konektivitas desa ke kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan ke ibukota kabupaten	1. Peningkatan akses jalan desa ke jalan kabupaten
			2. Peningkatan akses jalan kabupaten ke jalan provinsi dan jalan nasional
	2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas air irigasi	1. Rehabilitasi kondisi air irigasi existing
			2. Penambahan air irigasi sesuai potensi pemanfaatan sumber daya alam daerah.
		2. Peningkatan ketersediaan air bersih	1. Inventarisasi dan pemanfaatan sumber air baku
	3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air limbah)	1. Optimalisasi Pengelolaan sanitasi	1. Peningkatan ketersediaan jaringan air limbah
			2. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
		2. Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	1. Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan perumahan
			2. Pengembangan sistem drainase lingkungan perumahan
		3. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM	1. Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan
			2. Peningkatan mesin pelayanan air minum
			3. Rehabilitasi & Pemeliharaan sarana prasarana air minum
MISI VII : Mewujudkan Pembangunan Daerah berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menggunakan ruang berdasarkan RTRW dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.	1. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW.	1. Penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	1. Melaksanakan RTRW secara konsisten
			2. Mengendalikan pemanfaatan ruang
		2. Peningkatan Mutu, Kualitas dan Layanan dalam rangka pengelolaan bangunan gedung	1. Peningkatan pengelolaan Sistem Bangunan Gedung (SIMBG)
			2. Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan handal

Strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan mengarahkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, dalam rangka mewujudkan Misi Bupati Bengkayang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi baik pada perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Selain itu indikator kinerja juga digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diimplementasikan melalui strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam lima tahun ke depan harus dapat diwujudkan sasaran yang telah dituangkan di dalam Renstra Tahun 2021 -2026. Program merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas OPD, lintas OPD, dan kewilayahan.

Mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah, serta memperhatikan kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang seperti telah diuraikan pada bab IV, maka program dan kegiatan Dinas adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas & partisipasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100 %	11.184.848.369	100 %	11.408.545.336	100 %	11.522.630.790	100 %	11.753.083.406	100 %	11.988.145.074	100 %	11.988.145.074	Sekretariat	Kabupaten Bengkayang
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100 %	127.158.205	100 %	155.121.172	100 %	169.381.854	100 %	198.188.431	100 %	227.571.140	100 %		Sekretariat	Kabupaten Bengkayang
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	5.004.262.041	100 %	5.032.218.239	100 %	5.046.478.920	100 %	5.075.285.497	100 %	5.104.668.202	100 %		Sekretariat	Kabupaten Bengkayang
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi barang milik daerah		100 %	44.808.689	100 %	72.771.656	100 %	87.032.338	100 %	115.838.915	100 %	145.221.624	100 %		Sekretariat	Kabupaten Bengkayang
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya dministrasi Kepegawaian OPD		100 %	110.000.000	100 %	137.962.967	100 %	152.223.649	100 %	181.030.226	100 %	210.412.935	100 %		Sekretariat	Kabupaten Bengkayang

1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	2.147.906.294	100 %	2.175.869.261	100 %	2.190.129.943	100 %	2.218.936.520	100 %	2.248.319.229	100 %		Sekretariat	Kabupaten Bengkayang
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana prasarana penunjang pelayanan urusan OPD		100 %	862.896.550	100 %	890.859.517	100 %	905.120.199	100 %	933.926.776	100 %	963.309.485	100 %		Sekretariat	Kabupaten Bengkayang
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pendukung di lingkungan OPD		100 %	2.191.674.122	100 %	2.219.637.089	100 %	2.233.897.770	100 %	2.262.704.347	100 %	2.292.087.056	100 %		Sekretariat	Kabupaten Bengkayang
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya pemeliharaan barang milik daerah		100 %	696.142.468	100 %	724.105.435	100 %	738.366.117	100 %	767.172.694	100 %	796.555.403,00	100 %		Sekretariat	Kabupaten Bengkayang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	55,30 %	57, 65%	7.000.000.000	58, 85%	9.100.000.000	60, 05%	10.010.000.000	61, 30	13.013.000.000	62, 5	14.314.300.000	62, 50%	53.437.300.000	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Bengkayang
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		4 Dok	2.000.000.000	4 Dok	2.100.000.000	4 Dok	2.100.000.000	4 Dok	3.013.000.000	4 Dok	3.314.300.000	20 dok	12.527.300.000	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Bengkayang

1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	34	38, 61	5.000.000.000	58, 85	7.000.000.000	60, 05	7.910.000.000	61, 30	10.000.000.000	62, 50	11.000.000.000	62, 50	40.910.000.000	Bidang Sumber Daya Air	Kabupaten Bengkayang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan & bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten.	65,82 %	69%	10.695.703.412	72 %	11.765.273.753	75 %	12.941.801.129	78 %	16.824.341.467	81%	18.506.775.614	81 %	18.506.775.614	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Jumlah layanan air bersih yang terbangun (SR)	65,82 %	1.3 50 SR	10.695.703.412	1.5 50 SR	11.765.273.753	1.7 50 SR	12.941.801.129	2.4 50 SR	16.824.341.467	2.7 00 SR	18.506.775.614	81 %		Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang beroperasi	1	1	1.300.000.000	1	1.430.000.000	1	1.573.000.000	1	2.044.900.000	1	2.249.390.000	6	2.249.390.000	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang

1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	1	1	1.300.000.000	1	1.430.000.000	1	1.573.000.000	1	2.044.900.000	1	2.249.390.000				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75.78 %	76.50%	8.907.717.000	80 %	9.798.488.700	80.05 %	10.778.337.570	81 %	12.934.005.084	81.50%	14.227.405.592	81.50%	14.227.405.592	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	Tersedianya sistem pengelolaan air limbah	75.78 %	76.50%	8.907.717.000	80 %	9.798.488.700	80.05 %	10.778.337.570	81 %	12.934.005.084	81.50%	14.227.405.592	81.50%		Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	50,00 %	52%	5.900.000.000	54 %	6.490.000.000	56 %	7.139.000.000	58 %	9.280.700.000	60%	10.208.770.000	60 %	10.208.770.000	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terbangun Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten	Jumlah sistem drainase yang terbangun	50,00 %	52%	5.900.000.000	54 %	6.490.000.000	56 %	7.139.000.000	58 %	9.280.700.000	60%	10.208.770.000	60 %		Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan yang ber-IMB	4,3%	7,3 %	39.497.414.714	9,4 %	34.892.388.861	11,5%	36.637.008.304	13,6%	37.212.248.470	15,7%	39.072.860.894	17,8%	39.072.860.894	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang

1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dokumen IMB dan Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	4,3%	7,3 %	39.497.414.714	9,4 %	34.892.388.861	11, 5%	36.637.008.304	13, 6%	37.212.248.470	15, 7%	39.072.860.894	17, 8%		Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	0,0%	30, 0%	-	40, 0%	5.000.000.000	50, 0%	5.250.000.000	60, 0%	5.512.500.000	70, 0%	5.788.125.000	70, 0%	5.788.125.000	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten	Jumlah sarana & prasarana Bangunan pemerintah yg di bangun	0,0%	30, 0%	-	40, 0%	5.000.000.000	50, 0%	5.250.000.000	60, 0%	5.512.500.000	70, 0%	5.788.125.000	70, 0%		Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih.	0,00%	50%	543.128.000	60 %	597.440.800	70 %	657.184.880	80 %	788.621.856	90%	867.484.042		867.484.042	Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terampil		25 ora ng	184.128.000	25 ora ng	193.440.800	25 ora ng	248.184.880	25 ora ng	313.621.856	25 ora ng	332.484.042			Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Tesedianya sistem informasi		1 sist em	105.000.000	1 sist em	110.000.000	1 sist em	110.000.000	1 sist em	135.000.000	1 sist em	155.000.000			Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang

1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah dokumen Jasa Konstruksi yang diterbitkan		1 Dok	104.000.000	1 Dok	114.000.000	1 Dok	104.000.000	1 Dok	130.000.000	1 Dok	230.000.000			Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan Tertib Uaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 Dok	150.000.000	1 Dok	180.000.000	1 Dok	195.000.000	1 Dok	210.000.000	1 Dok	150.000.000			Bidang Cipta Karya	Kabupaten Bengkayang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	55,70 %	60, 10%	262.490.720.639	64, 20%	89.030.077.864	68, 30%	90.887.223.816	72, 40%	122.345.495.010	76, 50%	126.296.864.190	76, 50%	691.050.381.519	Bidang Bina Marga	Kabupaten Bengkayang
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang penanganan jalan Kabupaten (KM)	712,96	56, 32	262.490.720.639	52, 48	89.030.077.864	52, 48	90.887.223.816	52, 48	122.345.495.010	52, 48	126.296.864.190	979 ,2	691.050.381.519	Bidang Bina Marga	Kabupaten Bengkayang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ruang Terbuka hijau persatuan luas wilayah	4,50%	4,6 0%	1.434.844.446	4,7 0%	1.578.328.891	4,8 0%	1.736.161.780	4,9 0%	2.083.394.136	5,0 0%	2.291.733.549	5,1 0%	9.124.462.802	Bidang Tata Ruang	Kabupaten Bengkayang
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR Kabupaten Bengkayang		3 dok	700.000.000	4 dok	700.000.000	3 dok	800.000.000	3 dok	950.000.000	4 dok	1.008.339.413			Bidang Tata Ruang	Kabupaten Bengkayang
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RTRW dan RDTR Kabupaten Bengkayang		1 Keg	200.000.000,00	1 Dok	200.000.000,00	1 Dok	200.000.000,00	1 Dok	233.394.136,00	1 Dok	233.394.136,00			Bidang Tata Ruang	Kabupaten Bengkayang

1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penerbitan Rekomendasi Telaah Tata Ruang		60 dok PKK PR	350.000.000,00	60 dok KPP R	538.328.891,00	70 dok KPP R	550.000.000,00	70 dok KPP R	650.000.000,00	70 dok KPP R	750.000.000,00			Bidang Tata Ruang	Kabupaten Bengkayang
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1 Thn	184.844.446,00	1 Thn	140.000.000,00	1 Thn	186.161.780,00	1 Thn	250.000.000,00	1 Thn	300.000.000,00			Bidang Tata Ruang	Kabupaten Bengkayang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif ; yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan ; indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan /penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif ; data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah). Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan langkah –langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah);
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah);
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah).

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir periode RPJMD (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	55,7	56,4	58,4	59,6	61,1	62,7	62,7
2	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	KM	713,47	723,47	743,47	763,47	783,47	803,47	833,47
		%	55,74	56,52	58,08	59,96	61,21	62,77	65,11
3	Persentase Rumah tinggal bersanitasi		49,01	54,01	59,01	64,01	69,01	74,01	79,01
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	35	40	45	50	55	60	65
5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	34,38	38,61	42,84	47,07	51,30	55,53	59,76
6	Rasio jaringan irigasi		0,00218	0,00227	0,00227	0,00235	0,00248	0,00252	0,00261
7	Persentase Penduduk berakses Air minum	%	65,82	67,82	69,82	71,82	73,82	75,82	77,82
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	60,06	75	80	85	86	87	87
9	Persentase areal kawasan kumuh	%	16,64	13	10	8	7	4	4
10	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	unit	3	2	2	2	2	2	13

11	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
12	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	3,1	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	9,1
13	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	4,5	4,7	4,8	4,9	5	5,1	5,1
14	Rasio bangunan ber IMB per sataun bangunan		20	34	41	48	55	62	69
15	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan suvei foto udara terhadap luas daratan		68	68	68	68	68	67	67
16	Ketaatan terhadap RTRW	%	68	78	83	88	93	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang merupakan arah rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dan mengacu pada Visi Misi Kepala / Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026 disusun dengan pendekatan penetrasi kerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan menguraikan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Demikian penyusunan Dokumen Renstra SKPD Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang, dengan harapan dapat menjadi Pedoman dan Acuan pelaksanaan Pembangunan dalam rangka mendukung mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, Maret 2022

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKAYANG**


MARTINUS PONES, ST
NIP.19661112 200003 1 004